

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material dan darah kehidupan (*lifeblood*) bagi negara dan roda kekuasaannya. Dalam catatan sejarah, tidak ada Negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat. Sehingga dapat diteorikan, apabila basis material dan darah kehidupan ini “pajak” bisa berjalan dengan lancar baik dari segi penganggaran maupun pembelanjannya, akan tercipta suatu negara yang sejahtera. Pajak dibayar, negara tegak; pajak diboikot negara ambruk (Tenny Putri Astutik, 2014).

Walaupun sebenarnya banyak sekali sektor pendapatan negara ini yang telah dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara. Mulai dari pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah sampai penyelenggaraan usaha-usaha perusahaan negara. Akan tetapi sektor-sektor tersebut masih belum bisa membawa negara ke jenjang yang lebih baik seperti yang diharapkan (Raden Bagus Imam Thantauwi, 2014).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu Negara, dengan pemungutan pajak Negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga Negara itu sendiri, namun kendalanya selama ini pajak masih di andalkan untuk pendapatan Negara yang paling banyak dan menempatai urutan pertama dalam APBN (Tenny Putri Astutik, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh pene-rimaannya diserahkan kepada daerah.

Pengertian PBB menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat luar biasa, tetapi pemanfaatannya kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun Negara sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak. Pajak bumi dan bangunan dalam hal ini juga dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan harapan besar ketika dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyatnya. Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi kerangka yang sangat ideal, apali sebagian besar dari dana pendapatan di kemabalikan lagi ke daerah dalam bentuk DAK, DAU, dsb (Tenny Putri Astutik, 2014).

Untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan (Choirul Saleh, 2012).

Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Tenny Putri Astutik, 2014).

Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak itu adalah suatu yang memberatkan, maka pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak melalui alat perlengkapan Negara dengan memberikan beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat (PM John Hutagaol, 2012).

Sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah, Dinas Pendapatan Kota Medan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dengan memperhatikan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan sebagai parameter, eksistensi dari organisasi instansi pemerintah kedepan, Dinas Pendapatan Kota Medan memiliki sistem pelayanan yang berlaku secara baku, padahal banyak faktor yang mempengaruhi baik itu internal maupun eksternal organisasi yang turut mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat (Profil Dinas Pendapatan Kota Medan, 2013).

Dalam pembentukannya Unit Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan Kota Medan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan. UPT melaksanakan tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Untuk melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi sebagai berikut (Profil Dinas Pendapatan Kota Medan, 2013) :

- 1) Penyusunan program UPT.
- 2) Pelaksanaan Pelayanan/pembinaan pada UPT.
- 3) Melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pemungutan pajak yang dipungut dengan sistem official assesment, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis harus benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis harus memperhatikan apakah pelaksanaan fungsinya telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, menguntungkan rakyat dan memperdulikan rasa keadilan. Maka harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, dengan kata lain menunjukkan bahwa dalam konsep akuntabilitas mengandung adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Dinas Pendapatan Kota Medan memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan dan pelaksanaan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Profil Dinas Pendapatan Kota Medan, 2013).

Berdasarkan pernyataan Plt Walikota Medan diwakili Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan H Muhammad Husni SE MSi pada acara pembukaan bimbingan teknis penilaian pajak daerah 2013, kepada seluruh UPT dan staf Dinas Pendapatan Kota Medan, Senin (16/9) di Hotel Grand Antares Medan, (*Mediasukma*), dijelaskannya :

Pajak merupakan instrumen keuangan dalam prekonomian sekaligus sebagai sumber daya utama dalam pembangunan daerah, oleh karena itu penguatan kapasitas aparatur terutama dalam memahami penilaian pajak daerah sangat

penting bagi aparat Dinas Pendapatan Kota Medan, pengetahuan dan pemahaman kita terhadap perundang-undangan tentang pajak daerah dinilai penting dalam rangka lebih mengenali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Dikatakannya, pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu primadona pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup tinggi diantara seluruh komponen pendapatan asli daerah Kota Medan, untuk itu ketersediaan sumber daya perpajakan yang memiliki kompetensi penilaian PBB yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan kemampuan daerah didalam menilai pajak daerah.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan (Bachtiar Arif, 2008).

Akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan (Dwi Setiawan, 2001).

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa

depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (Bachtiar Arif, 2008).

Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Pelayanan publik sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai - nilai dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Dwi Setiawan, 2001).

Organisasi publik yang dipahami sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memiliki posisi strategis di dalam sistem pemerintahan. Tanggung jawab organisasi publik terhadap pencapaian tujuan nasional sangat besar, bahkan di beberapa hal organisasi publik sebagai pemeran utama serta memonopoli penyelenggaraan berbagai urusan untuk masyarakat. Mengingat begitu besarnya tanggung jawab organisasi publik, maka sangat perlu membangun kualitas bagaimanapun juga organisasi publik berhadapan dengan masyarakat yang banyak berharap akan pelayanan yang memuaskan. Namun dalam realisasinya, hal tersebut tidaklah mudah terbentuk dengan sendirinya. Banyak hal

yang terjadi justru adalah sebaliknya, banyak aparat pemerintah daerah kurang mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik agar memiliki kredibilitas tinggi dan proses pemerintahan dalam konteks pelayanan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, aspiratif serta bertanggungjawab (Lindsay Amiel, 2014).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pemungutan PBB Unit Pelaksana Teknis 7 Medan Utara Dinas Pendapatan Kota Medan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Dinas Pendapatan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis 7 Medan Utara harus memperhatikan apakah pelaksanaan fungsinya dalam pemungutan PBB telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, maka harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat, dengan menunjukkan konsep akuntabilitas yang mengandung adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perumusan masalah yang lebih bersifat spesifik, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah Akuntabilitas Pemungutan PBB Unit Pelaksana Teknis 7 Medan Utara Dinas Pendapatan Kota Medan”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah sarana fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimanakah Akuntabilitas Pemungutan PBB Unit Pelaksana Teknis 7



Medan Utara Dinas Pendapatan Kota Medan yang ditinjau dari aspek : input, proses, output dan outcomes.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan adalah ;

1. Dapat memberikan hasil atau manfaat dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi Dinas Pendapatan Kota Medan.
2. Sebagai masukan bagi siapa saja yang tertarik dengan permasalahan yang dibicarakan didalam penelitian ini.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kota Medan.

